



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 32/Pdt.G.S/2024/PN Bks**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BEKASI KOTA**, berkedudukan

di Jl. Pramuka No. 29 Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi W.Panjaitan,SH.,MH., Alex Bill Mando Daeli,SH., M. Bagus Anggit Dwi Prakoso,SH., Sri Astuti,SH., Andry Poliaman,SH., Ari Indah Setyorini,SH., Ajrina Febiani,SH., masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Veteran No. 1 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/156/072024 tanggal 16 Juli 2024 dengan Surat Kuasa Khusus Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Nomor : SKK-483/M.2.17/Gp.1/07/2024 tanggal 17 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 31 Juli 2024 dibawah register Nomor : 1039/SK/2024/PN Bks, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan:

**PT. GLOBAL HADITECH**, berkedudukan di Jl. Bhineka No. 68 Rt. 005/004, Jatimurni, Pondokmelati, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.SP/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya Alex Bill Mando Daeli,SH., Sri Astuti,SH., Arin Indah Setyorini,SH., Ajrina Febiani,SH., dan Tergugat hadir diwakili Kuasanya Ramot Situmeang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 150/SKK/GH/PMH-BPJS/VIII/2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Agustus 2024, dibawah register Nomor : 1226/SK/2024/PN Bks;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yaitu pada hari Kamis, 5 September 2024 dan setelah sidang dibuka Penggugat menyampaikan kepada Hakim, bahwa Penggugat mencabut perkara Gugatan Sederhana tersebut dengan alasan bahwa Penggugat telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melunasi tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan, dengan demikian Penggugat menganggap gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa seseorang yang berkeinginan mengajukan tuntutan haknya dapat mengajukan suatu gugatan di Pengadilan, namun demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutananya sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatan atau tuntutananya. Tentang hal pencabutan gugatan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam Rv. Pencabutan gugatan dapat dilakukan setiap saat sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau pencabutan dilakukan sebelum perkaranya diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka Tergugat secara resmi dianggap belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal demikian, maka tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat yang didasarkan pada Pasal 271 Jo. Pasal 272 RV alinea pertama yang menyatakan:

- Penggugat dapat mencabut perkaranya;
  - Pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.
- Sehingga Penggugat dapat mencabut gugatan dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya (Vide Putusan MA No. 1841 K/Pdt.G/1984, tanggal 23 Nopember 1985);

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.SP/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo, saat ini ternyata masih dalam tahap pembacaan gugatan dan selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya, maka permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan, tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 271 Jo. Pasal 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bks;
2. Menyatakan gugatan sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bks yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, untuk mencatat dalam Register Perkara Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bks, atas pencabutan tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Bks tersebut dari buku register perkara gugatan sederhana;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Halaman 3 dari 4 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.SP/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- Biaya Proses	Rp 75.000,00;
- Panggilan	Rp 14.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00;
- PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +

J u m l a h

Rp169.000,00;

(Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)